



SALINAN PENETAPAN

Nomor 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

DEDY RETAFIKAL EFFENDI bi THAMRIN EFFENDI, lahir di Jember, tanggal 04 Mei 1986 (umur 37 tahun), NIK 3509201405860003, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan Singosari II/39 RT.02 RW. 039 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember register kuasa Nomor 3881/Adv./2023 tanggal 31 Juli 2023, memberi kuasa kepada **MOH. HUSNI THAMRIN, S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Perumahan Cahaya Mas, Jalan Hayam Wuruk IV Blok E1 No. 8 Jember, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr., tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, 1 April 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Irwanto bin Yatiman dengan Lisna Novyvasari binti Thamrin Effendi yang telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 0234/0002/IV/2012;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut kemudian lahir seorang anak yang diberi nama: Aqilla Nathania Putri Irwanto, perempuan, Islam, lahir di Jember, tanggal 23 April 2013 (10 tahun);
 3. Bahwa pada hari Kamis, 22 Juli 2021 ibu kandung dari anak tersebut yaitu Lisna Novytasari meninggal dunia karena sakit, sekarang ayahnya Irwanto sudah menikah lagi dengan wanita lain. Sedangkan anaknya Aqilla Nathania Putri Irwanto tinggal bersama ayah dan ibu tirinya di Jl. Singosari No. 45 Sumbersari, Jember;
 4. Bahwa oleh karena Aqilla Nathania Putri Irwanto belum dewasa (belum cukup umur) untuk mengurus dan atau menerima bagian waris dua (2) bidang tanah SHM No: 1289 atas nama Turtillam dan tanah tercatat dalam Akta Jual Beli No: 017/I/Ptr/2002 atas nama Turtillam berlokasi di Kelurahan Gebang, kecamatan Patrang, Jember yang menjadi hak almarhumah ibu kandungnya, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur tersebut;
 5. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk dapat diangkat seorang wali atas anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
 6. Bahwa hubungan Pemohon Dedy Retafikal Effendi dengan almarhumah ibu kandung anak yang dimohonkan masih ada hubungan keluarga, yaitu ibu anak yang dimohonkan sebagai kakak kandung Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Mengangkat DEDY RETAFIKAL EFFENDI bin THAMRIN EFFENDI sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO binti IRWANTO lahir di Jember, perempuan, Islam, tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 (umur 10 tahun) untuk mengurus dan atau menerima bagian waris yang menjadi hak ibu kandungnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidiar :

- Atau apabila majelis berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar permasalahannya diselesaikan tanpa adanya penetapan perwalian dari Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan perkaranya karena penetapan perwalian sangat diperlukan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan ayah kandung dari anak bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia mengaku bernama IRWANTO bin YATIMAN, umur 34 tahun;
2. Bahwa ia pernah menikah dengan adik Pemohon yang bernama LISNA NOVITASARI dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO;
3. Bahwa, LISNA NOVITASARI sudah meninggal dunia, dan ia sudah menikah lagi ;
4. Bahwa ia tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO;
5. Bahwa ia tidak keberatan Pemohon mewakili anak AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO untuk mengurus harta warisan neneknya (TURTILAM);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil - dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 350920140586003, tanggal tanggal 24 Juli 2020 atas nama DEDY RETAFIKAL EFFENDI, (Pemohon), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, Nomor 0234/0002/IV/2012, tanggal

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 April 2012 atas nama IRWANTO bin YATIMAN (sebagai suami) dan LISNA NOVYTASARI binti THAMRIN EFFENDI (sebagai isteri), telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509-LT-08102013-0113, tanggal 09 Oktober 2013 atas nama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor 3509200905120035, tanggal 09 Juli 2013, Kepala Keluarga atas nama IRWANTO dan anggota keluarga atas nama LISNA NOVYTASARI (isteri) dan AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO (anak), telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nomor 474.1/363/35.09.02.2001/2023, tanggal 27 Juli 2023 atas nama LISNA NOVYTASARI, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember Nomor 1289, atas nama TURTILAM, telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 017/I/Ptr/2002, atas nama MOH. ASIR (pihak pertama) dan TURTILAM (pihak kedua), telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing – masing bernama :

1. **TURHADI bin SUJALI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl. Bungur Link. Geb Darwo Timur RT.003 RW.017, Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara IRWANTO dengan LISNA NOVYTASARI dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini LISNA NOVYTASARI meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah LISNA NOVYTASARI meninggal dunia suaminya menikah lagi dan anak yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO tinggal bersama IRWANTO selaku ayah kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon (DEDY RETAFIKAL EFFENDI) adalah kakak kandung dari LISNA NOVYTASARI;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas seorang anak yang bernama AQILLA, umur 10 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk mengurus penjualan dua (2) bidang tanah yang masih atas nama ibu kandung LISNA NOVYTASARI (TURTILAM);

2. MARZUKI bin JUMAH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Manggar GG. Rukun No II RT 002 RW 013 Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan IRWANTO dengan LISNA NOVYTASARI dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO;
- Bahwa saksi tahu Pemohon (DEDY RETAFIKAL EFFENDI) adalah kakak kandung dari LISNA NOVYTASARI;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini LISNA NOVYTASARI meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah LISNA NOVYTASARI meninggal dunia suaminya menikah lagi dan anak yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO tinggal bersama IRWANTO selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas seorang anak perempuan yang masih umur 10 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk mengurus penjualan dua (2) bidang tanah yang masih atas nama ibu

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung LISNA NOVYTASARI (TURTILAM);

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam penetapan ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap ada dan terbaca kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang menunjuk seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember (sebagaimana bukti P.1, P.3, P.6 dan P.7), sehingga permohonan Pemohon secara formil *dapat diterima*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara *voluntair*, sehingga tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO binti IRWANTO lahir di Jember, perempuan, Islam, tanggal 23 April 2013 (umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan hak perwalian terhadap keponakannya bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO, karena Pemohon akan menyelesaikan harta peninggalannya ibu kandung Pemohon (TURTILAM), dimana memerlukan tandatangan anak yang masih dibawah umur tersebut, sehingga Pemohon yang mewakilinya di depan Notaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.7, dimana alat bukti – bukti tersebut berbentuk fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, s/d P.4, P.6 dan P.7 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 *bukan akta outentik*, dan masuk kategori akta biasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil - dalil permohonan Para Pemohon yang harus didukung oleh bukti yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah, bukti tersebut merupakan *bukti otentik*, maka terbukti bahwa IRWANTO dan LISNA NOVYTASARI adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari pasangan suami istri IRWANTO dan LISNA NOVYTASARI yang masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa IRWANTO dan LISNA NOVYTASARI serta AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO mempunyai hubungan suami isteri dan anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Surat Kematian atas nama LISNA NOVITASARI, bukti tersebut merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa LISNA NOVYTASARI telah meninggal dunia tanggal 22 Juli 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi SHM (Sertifikat Tanda Bukti Hak) atas nama TURTILAM, maka telah terbukti bahwa Sertipikat tersebut adalah benar milik orangtua Pemohon yang bernama TURTILAM;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Akta Jual Beli, maka telah terbukti bahwa tanah tersebut atas nama Turtilam yang berlokasi di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi pertama adalah **TURHADI bin SUJALI** yaitu paman Pemohon dan **MARZUKI bin JUMAH** yaitu tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi mengetahui tentang Pemohon dan anak-anak Pemohon, oleh karena saksi memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa IRWANTO dengan LISNA NOVYTASARI adalah pasangan suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO;
2. Bahwa Pemohon (DEDY RETAFIKAL EFFENDI) adalah kakak kandung dari LISNA NOVYTASARI;

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini LISNA NOVYTASARI, meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa setelah LISNA NOVYTASARI meninggal dunia suaminya menikah lagi dan anak yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO tinggal bersama IRWANTO selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Jember atas seorang anak yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO, umur 10 tahun;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO binti IRWANTO lahir di Jember, perempuan, Islam, tanggal 23 April 2013 (umur 10 tahun);
7. Bahwa Pemohon akan menyelesaikan harta peninggalannya ibu kandung Pemohon (TURTILAM), dimana memerlukan tandatangan anak yang masih dibawah umur tersebut, sehingga Pemohon yang mewakilinya di depan Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUUH.Perdata, bahwa anak yang belum berumur 21 tahun, maka dianggap tidak cakap untuk berbuat di depoa hukum (masih di bawah umur), oleh karena itu secara konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

1. Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه



Artinya : “ Penunjukan wali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian / kekuasaannya” ;

2. Dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة.

Artinya : “Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO binti IRWANTO, lahir di Jember, tanggal 23 April 2013 (umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai wali dari seorang anak tersebut, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengurus semua tindakan hukum atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 1289 atas nama TURTILAM dan tanah dalam Akta Jual Beli No. 017/I/Ptr/2002 juga atas nama TURTILAM (pihak kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DEDY RETAFIKAL EFFENDI bin THAMRIN EFFENDI) sebagai wali dari anak bernama AQILLA NATHANIA PUTRI IRWANTO binti IRWANTO, perempuan, lahir di Jember, tanggal 23 April 2013 (umur 10 tahun);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengurus semua tindakan hukum atas 2 (dua) bidang tanah SHM No. 1289 atas nama TURTILAM dan tanah dalam Akta Jual Beli No. 017/I/Ptr/2002 juga atas nama TURTILAM (pihak kedua);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. MOH. HOSEN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.** serta **Dra. Hj. YULIANNOR** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **AMBAR BUDI UTOMO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H.

Salinan Penetapan Perwalian Perkara No. 1242/Pdt.P/2023/PA.Jr

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

Dra. Hj. YULIANNOR

Panitera Pengganti,

Ttd.

AMBAR BUDI, UTOMO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.125.000,-
4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
5. Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Atas permintaan Kuasa Pemohon

Pada tanggal 14 Agustus 2023

O l e h :

Panitera Pengadil Agama Jember,

Drs. H. SUBANDI, SH. MH.